

## **POLITIK EKOLOGI EKOWISATA DI TAMAN WISATA ALAM BATU PUTIH KELURAHAN BATU PUTIH BAWAH**

*Nurul Hasanah Ramadhani<sup>1</sup>  
Agustinus Pati<sup>2</sup>  
Trilke Tulung<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Ekowisata oleh beberapa kalangan, dipercaya menjadi solusi untuk menyeimbangkan pendapatan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian alam. Sebagai salah satu konsep pembangunan, ekowisata merupakan arena kontestasi berbagai stakeholder yang dalam pengambilan keputusannya tak jarang tidak melibatkan semua stakeholder di dalam proses, memicu konflik. Dengan menggunakan metode kualitatif, juga, wawancara informan sebagai teknik pengumpulan data, penelitian ini hendak mendeskripsikan praktik ekowisata yang berlangsung di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih menggunakan pendekatan politik ekologi. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan relasi antara alam dan masyarakat dalam bentuk akses dan kontrol sumberdaya beserta implikasinya terhadap lingkungan dan penghidupan berkelanjutan dengan mengidentifikasi sejumlah stakeholder kunci beserta perspektif mereka tentang praktik ekowisata yang berlangsung beserta pengelolaannya. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan persepsi mengenai ekowisata, khususnya menyangkut pembangunan di TWA Batu Putih: otoritas pengelola maupun Pemerintah Kota Bitung mengambil titik tekan pada implikasinya terhadap pemanfaatan jasa lingkungan, sedang masyarakat dan LSM mengutamakan proteksi sumberdaya alam. Selain itu, terdapat ketimpangan akses informasi mengenai rencana atau program pembangunan di TWA Batu Putih, yang menyebabkan konflik horizontal hingga apatisme masyarakat terhadap program otoritas pengelola TWA Batu Putih. Sebagai upaya memperkuat kapasitas individu maupun kelompok, dalam kaitannya dengan konservasi dan ekowisata, masyarakat Batu Putih Bawah menjalin kerjasama dengan lembaga swasta maupun pemerintahan.

**Kata Kunci : Ekowisata, Politik Ekologi.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Ekowisata oleh beberapa kalangan, dipercaya menjadi solusi untuk menyeimbangkan pendapatan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian alam. Konsep ini, merupakan antitesis dari pariwisata massal (mass tourism). Perbedaan pariwisata massal dengan ekowisata (ecotourism) bisa dilihat dari konsentrasinya pada mobilisasi wisatawan dalam jumlah besar dan pengembangan infrastruktur yang cenderung lebih masif, bila dibandingkan dengan ekowisata yang berbasis alam, berorientasi skala kecil dalam ukuran jumlah wisatawan dan pembangunan infrastruktur, dengan dampak yang diharapkan rendah terhadap ekosistem sekitar, serta dukungan terhadap konservasi dan pemberdayaan masyarakat setempat. Di Sulawesi Utara, salah satu kawasan konservasi yang diklaim mengusung konsep ekowisata adalah Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih yang terletak di kota Bitung. Kota Bitung tidak hanya dikenal dengan hasil lautnya tetapi juga dengan keanekaragaman hayatinya. Di kota ini, terdapat Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko dengan luas wilayah 7.247,46 ha. TWA Batu Putih merupakan bagian dari KPHK tersebut. Dengan keanekaragaman satwa dan tumbuhan yang ada disekitarnya, TWA Batu Putih menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Selain keindahan lanskapnya, kawasan ini menjadi tempat bermukim berbagai satwa endemik Sulawesi, seperti Tarsius Spectrum, Macaca Nigra, Kus-kus, Burung Rangkong, dan juga berbagai flora eksotis lainnya.

Dibentuk berdasarkan KEPMENTAN 1049/KPTS/UM/1981,

tertanggal 21 Desember, secara administratif sesuai dengan amanat Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kewenangan dalam pengelolaan TWA Batu Putih berada di tangan pemerintah pusat, melalui perpanjangan tangannya Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara yang berada dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam praktiknya, manajemen di dalam kawasan turut dipengaruhi pula oleh kebijakan serta kegiatan berbagai stakeholder berkepentingan seperti Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan.

Selain berprofesi sebagai nelayan dan petani, sebagian masyarakat di sekitar TWA Batu Putih memiliki profesi yang cukup dekat dengan program ekowisata di kawasan tersebut, seperti penyewaan rumah inap (homestay), menjadi guide atau pemandu wisata, bisnis rumah makan atau sekedar membuka warung untuk kebutuhan wisatawan. Fenomena ini menjadi keuntungan serta tantangan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ekowisata di TWA Batu Putih. Disebut menjadi tantangan, mengingat ekowisata sebagai satu konsep pembangunan merupakan arena kontestasi berbagai stakeholder yang dalam pengambilan keputusannya tak jarang tidak melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat, di dalam prosesnya.

Dalam artikelnya "Evaluating Ecotourism: The Case of North Sulawesi Indonesia), Ross dan Wall

(1999: 677) but, konflik yang terjadi di dalam kawasan konservasi di Sulawesi Utara dan sekitarnya, sering disebabkan karena kebijakan yang dibuat oleh otoritas di dalam kawasan konservasi, serta proses pembuatan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat lokal, menimbulkan kebingungan serta kemarahan. Konflik dengan alasan yang kurang lebih serupa, pernah terjadi di TWA Batu Putih pada tahun 2014 . Konflik yang terjadi diantara otoritas pengelola dan masyarakat tersebut, kemudian berbuntut pada dipenjarakannya beberapa warga yang ditengarai terlibat dalam aksi protes. Sekelompok deskripsi diatas, diikuti dengan asumsi bahwa klaim dangkal terhadap ekowisata tak jarang akan berdampak pada pengabaian muatan moral yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, unsur pelibatan masyarakat di dalam ekowisata, penerapannya hanya terbatas pada pelibatan ekonomi saja. Sedangkan, pelibatan di tingkatan politis hampir tidak ada dengan akses informasi yang juga tidak merata. Implikasi berupa selisih pendapat yang kemudian ditimbulkan, yang berujung aksi protes langsung dari masyarakat, ditanggapi dengan intimidatif oleh otoritas pengelola. Sehingga makin membentangkan ‘jarak’ yang ada diantara keduanya. Deskripsi yang telah peneliti jabarkan beserta asumsi yang menyertainya tidak serta merta dapat diterima begitu saja. Oleh karena itu, demi menghindari salah tafsir, dengan menggunakan pendekatan politik ekologi penelitian ini akan lebih lanjut mendeskripsikan praktik ekowisata di TWA Batu Putih.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Ekowisata

Hector Ceballos-Lascurain dikenal luas sebagai penggagas istilah serta definisi awal ‘ekowisata’. Di tahun 1983, Ceballos-Lascurain menggagas istilah ekowisata dalam kapasitasnya sebagai presiden LSM PRONATURA dan juga Jendral Direktur SEDUE (Kementerian Pembangunan Urban dan Ekologi Meksiko), yang saat itu tengah melobi konservasi rawa-rawa (wetlands) di utara Yucatan yang menjadi tempat berkembang biak dan juga habitat pangan Flamingo Amerika (Dowling, 2013: 20). Dalam makalahnya “Tourism, Ecotourism, and Protected Areas”, yang disampaikan pada Kongres Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Dunia (World Congress on National Parks and Protected Areas) ke-4 di Caracas tahun 1992, Ceballos-Lascurain membatasi ekowisata sebagai “perjalanan yang bertanggungjawab secara lingkungan dan kunjungan ke kawasan yang relatif belum terganggu, untuk menikmati dan menghargai alam (dan fitur-fitur budaya yang mengikutinya—baik di masa lampau maupun di masa kini) yang mempromosikan konservasi, mempunyai dampak pengunjung yang rendah, dan menyediakan manfaat sosial-ekonomi melalui perlibatan masyarakat lokal secara aktif” (IUCN, 1996).

Meskipun Ceballos-Lascurain dikenal sebagai orang yang pertama mempopulerkan istilah ekowisata di tahun 1980an, Fennell (1999: 31) berkata lain. Dalam penelusuran Fennell, asal mula istilah ‘ekowisata’ pertama ditemukan dari referensi yang dibuat oleh Dr. Nicolas Hetzer di tahun

1965, dalam artikelnya “Environment, Tourism, Culture”. Dikutip oleh Dowling (2013: 19), dalam artikelnya, Hetzer berargumen tentang pentingnya memikir ulang budaya, pendidikan, dan pariwisata lewat bentuk ‘pariwisata (alternatif) yang bertanggungjawab’, untuk kemudian menyarankan beberapa karakteristik yang harus dimiliki bentuk pariwisata alternatif ini, diantaranya:

1. Dampak yang minim terhadap lingkungan;
2. Dampak yang minim terhadap dan penghormatan maksimal untuk budaya setempat;
3. Manfaat ekonomi yang maksimal bagi negara setempat, khususnya bagi komunitas akar-rumpun;
4. Kepuasan ‘rekreasi’ yang maksimal bagi wisatawan yang berpartisipasi.

Hetzer menyatakan, apabila suatu kegiatan pariwisata memenuhi karakteristik yang dia sebutkan diatas, maka kegiatan pariwisata tersebut, termasuk dalam karakteristik tipe pariwisata ekologis atau ‘ekowisata’. Konsep beserta karakteristik yang dicetus oleh Ceballos-Lascurain dan Hetzer, meletakkan ‘batu pondasi’ bagi diskusi-diskusi awal tentang ekowisata. Sejak saat itu, istilah ekowisata telah berkembang dalam konsep dan praktiknya, menghadirkan dimensi-dimensi baru beserta definisi-definisi baru yang mengikutinya. Dalam surveinya terhadap 85 definisi ekowisata, Fennel menemukan beberapa dimensi di dalam definisi yang paling sering dikutip, paling banyak mengarah pada kawasan alami, konservasi, budaya, manfaat untuk masyarakat lokal dan juga edukasi (2001: 407). Dari hasil analisis isi yang dilakukannya itu ditambah dengan pengalaman

pribadinya, membuat Fennel (2009: 24) mendefinisikan ekowisata sebagai “bentuk pariwisata berbasis alam yang berkelanjutan, non-invasif, yang fokus utamanya adalah mempelajari alam secara langsung, dan yang mana dikelola secara etis agar dampaknya rendah, non-konsumtif, dan berorientasi lokal (kontrol, manfaat dan skala). Ekowisata umumnya mengambil tempat di kawasan yang alami, dan harus berkontribusi terhadap konservasi kawasan tersebut”.

Identifikasi dimensi-dimensi dalam definisi ekowisata juga dilakukan oleh Peter Björk, yang membaginya menjadi empat dimensi utama, yaitu, karakteristik dari kawasan yang dikunjungi, perilaku wisatawan, obyek yang menjadi fokus, dan hasil akhir (2007:30). Empat dimensi ini kemudian disusun oleh Björk menjadi serangkaian pertanyaan yang jawabannya digunakan untuk mendefinisikan fenomena ekowisata sebagai “suatu aktivitas dimana otoritas, industri pariwisata, wisatawan dan masyarakat lokal berkerjasama menjadikan perjalanan ke kawasan asli mungkin bagi wisatawan, guna mengagumi, mempelajari, dan menikmati alam dan budaya dengan cara yang tidak eksploitatif terhadap sumberdaya yang ada, tapi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan” (1997:305).

Di dalam negeri, dikutip dari Sekartjajarini, definisi ekowisata dapat kita lihat pada rencana strategis ekowisata nasional yang dirumuskan oleh Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, dimana ekowisata didefinisikan sebagai “konsep pengembangan dan

penyelenggaraan kegiatan berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, berintikan partisipasi aktif masyarakat, dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan diberlakukan bagi kawasan lindung; kawasan terbuka; kawasan alam binaan serta kawasan budaya” (Pontonuwu, 2006:7). Sedangkan dalam Permendagri Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, ekowisata didefinisikan sebagai ”kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal”.

Acott et al. (1998:244) membedakan ekowisata menjadi, ekowisata dangkal (shallow ecotourism) dan ekowisata dalam (deep ecotourism). Ekowisata dalam identik dengan penekanan pada pembangunan skala kecil serta identitas masyarakat, pentingnya partisipasi masyarakat, kurangnya keyakinan pada pengembangan teknologi modern skala besar serta menganggap penempatan materialitas di atas segalanya sebagai hal yang salah. Oleh karena itu, ekowisata menolak manajemen keputusan yang didasarkan pada perspektif antroposentrik dan bukannya biosentrik. Sedangkan, ekowisata dangkal diidentikan dengan sikap bisnis-seperti-biasanya pada alam, alam dipandang hanya sebatas pada kegunaannya saja bagi manusia sehingga bebas dieksploitasi demi

keuntungan manusia, keputusan manajemen didasarkan pada justifikasi utilitarian pandangan antroposentrik, dan keberlanjutan dipandang dari perspektif lemah atau sangat lemah. Ekowisata dangkal dalam hal ini, merepresentasikan pandangan yang terhimpit di antara ekowisata dalam dan pariwisata massal. Ekowisata dangkal, dalam promosinya tak jarang akan mengklaim ‘ekowisata’ dalam pemasarannya seperti kesempatan melihat keindahan alam yang masih alami, melihat satwa liar, melihat burung, dll. Implikasi terhadap sumberdaya, lingkungan, dan budaya yang mungkin ditimbulkan, tidak lebih penting dari keuntungan ekonomi yang mungkin diraup.

## 2. Konsep Taman Wisata Alam

Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman wisata alam diartikan sebagai “kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam”. Tujuan pembentukannya adalah untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Adapun kriteria-kriteria untuk penunjukan dan penetapan sebagai kawasan taman wisata alam, yaitu:

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi

dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Taman wisata alam memiliki fungsi antara lain:

1. Fungsi pelestarian. Taman wisata alam berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitar kawasan TWA.
2. Fungsi akademis. Taman wisata alam berfungsi sebagai tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Fungsi pariwisata. Taman wisata alam berfungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri.

### 3. Pendekatan Politik Ekologi

Menurut Robbins, politik ekologi adalah “studi tentang relasi kekuasaan antara interaksi dan ideologi di antara berbagai sifat alamiah manusia yang berbeda” (Thornton & Wanasuk, 2016: 21). Definisi yang lain, datang dari Michael Watts (2000: 257) yang mendefinisikan politik ekologi sebagai “pendekatan yang mencoba memahami relasi antara alam dan masyarakat lewat analisis yang seksama terhadap apa yang disebut bentuk-bentuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan”. Menurut Watts, politik ekologi sebagai studi memiliki kelebihan karena memfokuskan diri pada relasi sosial yang membentuk praktik pelaksanaan, dan simpatinya terhadap kaum marjinal dengan

membahasakan kerentanan mereka: beserta kemampuan (praktik dan pengetahuan lokal) dan rintangan-rintangan yang mereka hadapi.

Ada beberapa versi berbeda tentang asal mula politik ekologi. Faucett (1998) dan Watts (1983) misalnya, mendapati asal mula intelektual dan politis istilah ‘politik ekologi’ pada tahun 1970an ketika beberapa komentator berbeda—jurnalis Alexander Cockburn, antropologis Eric Wolf, dan ilmuwan lingkungan Grahame Beakhurst—menggagas politik ekologi sebagai cara untuk mengkonseptualisasi relasi antara ekonomi politik dan alam dalam konteks peningkatan gerakan lingkungan di masa itu (Paulson et al., 2003: 206). Sedangkan menurut Nepal et al. (2016:2), ide politik ekologi disebut-sebut pertama kali digagas oleh Frank Thone dalam artikelnya “Nature Rambling: We Fight For Grass” di tahun 1935. Meskipun begitu, kebanyakan akademisi politik ekologi menyepakati artikel Eric Wolf (1972) “Ownership and Political Ecology” sebagai yang mula-mula memionir artikulasi awal istilah politik ekologi. Akademisi politik ekologi datang dari beragam bidang ilmu, termasuk didalamnya geografi, antropologi, studi pembangunan, ilmu politik, sosiologi, kehutanan, dan sejarah lingkungan.

Bryant & Bailey (1997:27) menjabarkan tiga asumsi utama di dalam politik ekologi. Pertama, kerugian dan keuntungan yang diasosiasikan dengan perubahan lingkungan sebagian besar didistribusikan secara tidak merata diantara aktor. Kedua, politik ekologis berasumsi bahwa distribusi yang tidak

merata antara kerugian dan keuntungan lingkungan makin mengukuhkan atau malah mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketiga, perbedaan dampak sosial dan ekonomi dari perubahan lingkungan mempunyai implikasi politik dalam bentuk perubahan komposisi kekuasaan satu aktor dalam hubungannya dengan aktor lain. Bryant & Bailey lebih jauh mengutarakan bahwa, ketidaksetaraan relasi antar aktor adalah faktor kunci dalam memahami pola interaksi manusia-lingkungan dan masalah lingkungan yang diasosiasikan dengannya yang—dalam agregasinya—mengkonstitusi krisis lingkungan di dunia ketiga (third world). Ketidaksetaraan relasi itu perlu dihubungkan, pada gilirannya, dengan kekuasaan yang dimiliki masing-masing aktor dalam jumlah yang lebih banyak atau lebih sedikit, dan yang mana mempengaruhi hasil akhir dari konflik lingkungan yang sedang terjadi. Aktor-aktor politik yang terlibat dalam konflik politik ekologi diantaranya adalah negara, institusi multilateral, kelompok bisnis, LSM lingkungan, dan aktor akar rumput.

Fokus politik ekologi yang terlalu mendalam pada dimensi politik dan relasi kekuasaan, sempat mendapatkan kritikan. Kritikan yang merebak pada tahun 1990an ini, dijabarkan secara singkat oleh Paulson et al. (2003:208) yang menuliskan bahwa, ketika karya-karya mula-mula generasi pertama politik ekologi dikritik karena kurangnya keseriusan dan perlakuan konsisten terhadap politik dan keabstrakan atau ketidakjelasan konseptualisasi ekonomi politik, akademisi-akademisi berikutnya

dituduh menaruh penekanan terlalu banyak pada kontrol politik terhadap sumberdaya yang digerakkan oleh agenda politik populis atau memprioritaskan politik ke titik dimana dimensi ekologi tidak dihiraukan sama sekali. Oleh karena itu, menurut Paulson et al. (2003:209), konseptualisasi yang lebih eksplisit akan kekuasaan dan politik sangat dibutuhkan guna mewujudkan operasionalisasi yang lebih baik dalam penelitian perubahan lingkungan dan konflik, demi mengembangkan cara yang lebih baik dalam menanggapi masalah praktikal tentang degradasi sumberdaya dan marjinalisasi sosial.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam edisi ketiga buku mereka “Handbook of Qualitative Research”, Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “aktivitas yang disituasikan untuk memetakan lokasi observan di dunia. Terdiri dari serangkaian praktik material, interpretif yang membuat dunia nampak transparan. Praktik-praktik ini...mengubah dunia menjadi serangkaian representasi termasuk di dalamnya catatan-catatan lapangan, wawancara, perbincangan, foto-foto, rekaman, dan memo untuk diri sendiri. Pada level ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan naturalistik, interpretif terhadap dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari ‘benda’ dalam pengaturan alaminya, mencoba memberi makna, atau mengartikan, fenomena dalam makna yang diberikan oleh orang-orang” (2005:3).

Fokus penelitian atau sering disebut dengan pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah politik ekologi ekowisata di Taman Wisata Alam Batu Putih di kota Bitung.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah kota Bitung (Dinas Pariwisata kota Bitung dan Pemerintah Kelurahan Batu Putih Bawah), BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) Sulawesi Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat (MNP [Macaca Nigra Project] dan Yayasan SY [Selamatkan Yaki]), Masyarakat (FMKH [Forum Masyarakat Konservasi Hutan], Pemandu Wisata, dan Pemilik Penginapan).

## Hasil Penelitian

Temuan-temuan dalam penelitian ini memberi tempat pada Politik Ekologi yang oleh Michael Watts (2000: 257) didefinisikan sebagai “pendekatan yang mencoba memahami relasi antara alam dan masyarakat, lewat analisis yang seksama, terhadap bentuk-bentuk akses dan kontrol sumberdaya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan”. Definisi Politik Ekologi oleh Michael Watts menunjukkan dua unsur, di antaranya: 1) Relasi antara alam dan masyarakat dalam bentuk akses dan kontrol sumberdaya, dan 2) Implikasinya terhadap lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Dua unsur dalam definisi tadi dapat dilihat dari persepsi masing-masing aktor atau stakeholder dalam memandang TWA Batu Putih, sebagai situs wisata maupun bagian dari ekosistem. Bagi BKSDA Sulut, relasi dengan alam hadir dalam kebijakan dan program pembangunan yang

berimplikasi pada ‘pemanfaatan’ jasa lingkungan. Tujuannya untuk memperoleh pemasukan ekonomi lewat sektor pariwisata. Dengan mengacu Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, mereka membangun sejumlah fasilitas yang diyakini dapat memudahkan wisatawan untuk mengakses lokasi-lokasi tertentu di TWA Batu Putih.

Sementara itu, Pemkot Bitung, dengan menyadari pengelolaan TWA Batu Putih merupakan kewenangan BKSDA Sulut, tidak bisa melakukan intervensi pada kebijakan maupun program pembangunan di kawasan tersebut. Namun, mereka juga punya harapan serupa, yaitu, selain sebagai kawasan yang harus dilestarikan (dilindungi), TWA Batu Putih harus memberi dampak positif dari sisi ekonomi, bukan hanya bagi pemerintah pusat tapi juga daerah.

Karena itu, bagi BKSDA Sulut dan Pemkot Bitung, penebangan beberapa pohon untuk pembangunan jalan paving dan camping ground, merupakan ‘ongkos kecil’ demi memfasilitasi wisatawan. Lagipula, tindakan itu mendapat legitimasi dari Undang-Undang maupun peraturan terkait pengelolaan kawasan tersebut.

Pada lain pihak, masyarakat menyatakan relasi dengan alam hadir dalam bentuk aktifitas profesional yang berimplikasi pada ‘proteksi’ lingkungan. Meski memiliki kesamaan harapan, pemasukan ekonomi lewat sektor pariwisata alam atau yang mereka sebut ekowisata, namun sebagian masyarakat menilai pembangunan di TWA Batu Putih lebih baik dilakukan dengan meminimalisir dampak pada lingkungan hidup.

Penilaian itu beranjak dari fakta, yang juga disaksikan peneliti, sebagai kawasan wisata berorientasi lingkungan, satwa liar di TWA Batu Putih merupakan objek wisata unggulan dan favorit bagi wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Dalam artian, pembangunan yang berdampak pada lingkungan berpotensi menurunkan angka wisatawan ke kawasan tersebut. Persepsi masing-masing stakeholder, yang diwakili oleh pernyataan sejumlah informan, dalam memandang kebijakan pembangunan di TWA Batu Putih, dijabarkan dalam tabel berikut.

Asumsi dasar Politik Ekologi yang dijabarkan Bryant & Bailey (1997: 27) juga mendapat tempat dalam penelitian ini. Menurut mereka, ketidaksetaraan relasi antar actor juga berbagai dampak yang mengikutinya mempengaruhi hasil akhir dari konflik lingkungan yang terjadi. Dalam penelitian ini, ketidaksetaraan relasi itu tidak hanya hadir dalam bentuk akses terhadap kekuasaan, tapi juga tidak meratanya sebaran informasi mengenai program pembangunan di TWA Batu Putih. Bahkan, masyarakat sekitar merasa tidak memiliki ruang untuk menyatakan penolakan atau persetujuan, karena dalam beberapa pertemuan formal, kehadiran perwakilan mereka tidak lebih dari sekedar mengetahui rencana pembangunan di kawasan tersebut.

Ketimpangan akses kuasa dan informasi itu pernah berdampak konflik antara warga dengan otoritas pengelola TWA Batu Putih, pada akhir 2013 dan awal 2014, yang mengakibatkan pemenjaraan 17 warga yang dituduh melakukan perambahan hutan. Padahal, warga menilai, protes mereka beranjak

dari pembangunan jalan sepanjang 2,5 km di dalam kawasan TWA Batu Putih. Bagi mereka, pembangunan jalan merupakan bentuk ketidakadilan. Karena, jika warga sekitar memotong kayu di dalam kawasan, mereka akan mendapat sanksi hukum. Sementara, proyek pembangunan jalan itu disebut-sebut menggusur sejumlah pohon.

Dalam perkembangannya, pemenjaraan 17 warga menimbulkan trauma dan kekhawatiran menyampaikan pendapat. Sehingga belakangan waktu, ketidaksepakatan pada kebijakan dan program pembangunan hanya disikapi lewat pembicaraan dari mulut ke mulut. Di samping itu, konflik yang pernah terjadi juga berkontribusi pada penurunan partisipasi warga dalam sejumlah kegiatan di kawasan TWA Batu Putih.

BKSDA Sulut, sebagai otoritas pengelola TWA Batu Putih menyatakan bahwa dalam perumusan kebijakan, keterlibatan masyarakat dibatasi hanya sampai tahap sosialisasi. Selain itu, sebelum penetapan desain tapak dan bloking, mereka mengaku telah melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik, yang dihadiri oleh perwakilan warga. Bahkan, sosialisasi dan konsultasi itu telah dilakukan dari tingkat yang paling rendah (kelurahan) hingga tingkat di atasnya (kota). Terkait pembangunan jalan dan konflik yang ditimbulkannya, BKSDA menilai program pembangunan telah mendapat legitimasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena, UU Kehutanan menjamin pembangunan sarana-prasarana di kawasan konservasi, seperti kantor pengelola, pal batas hutan, pos jaga, papan informasi,

menara pengawasan, sarana komunikasi dan transportasi.

Perbedaan persepsi itu, seperti terlihat dari kronologis konflik dan terus berlanjutnya ketimpangan akses kekuasaan dan informasi hingga penelitian ini disusun, setidaknya menunjukkan tindakan-tindakan eksplisit dari masing-masing aktor. Bagi masyarakat sekitar, protes maupun penolakan dari mulut ke mulut, merupakan respon dari kebijakan yang tidak melibatkan mereka sebagai salah satu pihak yang paling terkena dampak pembangunan. Sedangkan, BKSDA Sulut sebagai otoritas pengelola TWA Batu Putih, menggunakan alat-alat kekuasaan untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai 'tuan tanah'.

Sehingga, tidak begitu mengejutkan, setelah pecahnya konflik pada tahun 2014 yang diikuti pemenjaraan 17 warga, masyarakat sekitar TWA Batu Putih segera meminta 'pertolongan' kepada Pemkot Bitung maupun DPRD Kota Bitung. Lembaga legislatif di tingkat kota ini, ketika memediasi para pihak yang bertikai, nampak menunjukkan keberpihakan pada warga sekitar TWA Batu Putih, salah satunya dengan mengajukan rekomendasi "Pencabutan laporan polisi terhadap 17 warga kelurahan Batu Putih".

Penelitian ini juga menemukan informasi bahwa, meski BKSDA Sulut karena keterbatasan anggaran tidak memiliki program pemberdayaan di kelurahan Batu Putih Bawah, namun masyarakat di sana dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah (selain BKSDA Sulut) maupun swasta pernah dilibatkan atau memiliki program

peningkatan kapasitas. Program-program itu di antaranya:

1. Peningkatan kapasitas pemandu wisata (Guide);
2. Manajemen rumah inap (Homestay);
3. Pembentukan Forum Masyarakat Konservasi Hutan (FMKH);
4. Program Pendidikan Konservasi;
5. Pembentukan Lembaga Konservasi Kelurahan.

Meski sebagian besar program tersebut belum dijalankan secara mandiri oleh masyarakat sekitar, namun program-program itu membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata, memperkuat sektor ekonomi, serta memperoleh pengetahuan dan mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan perlindungan lingkungan hidup. Bagi mereka, program dan keterlibatan masyarakat itu merupakan upaya untuk menghadirkan ekowisata di kelurahan Batu Putih Bawah.

## Kesimpulan

1. Manfaat ekowisata di TWA Batu Putih masih belum terdistribusikan secara merata. Manfaat ekonomi misalnya, hanya terkonsentrasi pada lokasi yang berada dekat dengan gerbang masuk TWA Batu Putih saja dengan sebaran keuntungan yang masih terbatas.
2. Dalam praktik ekowisata, masih dapat ditemukan tindakan yang tidak yang tidak sesuai dengan standar moral etika yang diharapkan. Dalam kegiatan pemanduan wisata liar, salah satunya, karena tergiur iming-iming uang tips yang lebih besar, pemandu wisata akan mengganggu waktu tidur Tarsius bahkan membiarkan penggunaan flash

kamera yang menyakiti mata Tarsius demi kepuasan fotografi wisatawan yang berkunjung. Tindakan-tindakan semacam ini masih lumrah dijumpai meski program pemberdayaan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas serta kualitas yang tidak hanya menyentuh penyedia jasa pariwisata namun juga masyarakat umum telah beberapa kali dilakukan.

3. Konsep ekowisata di TWA Batu Putih menjadi arena kontestasi antara ‘pemanfaatan’ dan ‘perlindungan’. Berbekal legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang ada, otoritas pengelola melakukan pembangunan fasilitas pariwisata di dalam TWA Batu Putih. Dengan harapan, dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi yang didapat sembari tetap menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan haruslah berdampak rendah pada ekosistem. Tapi, penerapan konsep pembangunan ini, masih menghadapi pertentangan dari masyarakat yang memandang miring proses ‘betonisasi’ yang tengah berlangsung. Karena bagi masyarakat, menjaga kealamihan kawasan TWA Batu Putih dirasa lebih penting urgensinya demi keberlanjutan kehidupan flora dan fauna yang ada di dalam, juga, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung padanya.
4. Ketidaksetaraan relasi antara stakeholder dalam pengelolaan TWA Batu Putih, dapat diamati dari rasa tersisih masyarakat karena merasa tak memiliki ruang untuk menyatakan penolakan atau persetujuan terhadap kebijakan

pembangunan. Pasca konflik tahun 2013-2014, yang berakhir dengan pemenjaraan warga, ketidaksepakatan sebatas ditanggapi dengan pembicaraan dari mulut ke mulut ke saja. Beberapa bahkan, memilih untuk mengambil sikap apatis karena terlanjur trauma dan takut dengan reperkusi yang mungkin timbul.

## Saran

1. Kegiatan pariwisata di TWA Batu Putih memang memberi kontribusi ekonomi bagi sejumlah pihak, misalnya pemandu wisata dan penyedia jasa rumah inap. Namun, keterlibatan itu belum benar-benar merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, program pemberdayaan juga perlu melibatkan pihak-pihak di luar lingkaran pelaku usaha wisata tadi. Partisipasi yang lebih luas, dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam agenda-agenda konservasi maupun ekowisata di kelurahan Batu Putih Bawah.
2. Dalam menjalankan konsep ekowisata yang dipahami, pelaku usaha perlu lebih konsisten, dengan tetap menghormati keberadaan satwa liar maupun ekosistemnya. Sebagai wisata berorientasi lingkungan, pemandu wisata alam misalnya, tidak boleh mengorbankan ‘kenyamanan’ tarsius demi hasrat wisatawan. Di sisi lain, forum-forum dan lembaga masyarakat—setelah menempuh program pemberdayaan dan pelatihan—perlu lebih memperkuat kemandirian, dengan meminimalisir ketergantungan pada lembaga-lembaga yang lebih besar.

3. Meski menjadi lembaga yang paling berwenang dalam mengelola TWA Batu Putih, BKSDA Sulut baiknya melakukan konsultasi publik, dengan meminta pandangan masyarakat, terkait formulasi kebijakan di kawasan. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, bagaimanapun juga, akan membuat kerjasama antara otoritas berwenang dengan masyarakat setempat semakin baik dalam memajukan kegiatan kepariwisataan di TWA Batu Putih. Tindakan serupa perlu juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung. Dalam upaya mengembangkan pariwisata, khususnya di luar kawasan TWA Batu Putih, keterbukaan informasi adalah sesuatu yang penting untuk mendorong pelibatan masyarakat dan pemerataan peningkatan ekonomi, serta kesadaran wisata di kelurahan Batu Putih Bawah.
4. Sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan TWA Batu Putih yang lebih baik serta mengurangi dampak dari ketidaksetaraan relasi yang ada, manajemen kolaboratif (collaborative management) dapat coba diterapkan oleh pengelola bersama stakeholder berkepentingan. Dalam hal ini, BKSDA Sulut, Pemkot Bitung, LSM-LSM dan Masyarakat di sekitar kawasan. Pada dasarnya, sistem pengelolaan ini menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi diantara stakeholder dengan penekanan pada sistem yang transparan juga informasi yang dapat dengan mudah diakses, memberi kesempatan bagi stakeholder diluar lingkaran kekuasaan untuk ikut terlibat langsung. Namun, sebelum pola

manajemen ini dilaksanakan, peneliti merasa perlu bagi stakeholder-stakeholder terlibat untuk memikirkan kembali 'konsep partisipasi' yang dipraktikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acott, T.G., La Trobe, H.L., dan Howard, S.H. 1998. An evaluation of deep ecotourism and shallow ecotourism. *Journal of Sustainable Tourism* 6(3): 238–253.
- Berg, B. L. 2001. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Needham Heights, USA: A Pearson Education Company.
- Björk, D.P. 1997. Marketing of Finnish eco-resorts. *Journal of Vacation Marketing* 3(4): 303-313.
- Björk, D.P. 2007. Definition Paradoxes: From concept to definition, dalam Higham, James (ed), *Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon*. Oxford, UK: Elsevier Ltd. Hal. 23-45.
- Bryant, R. L. dan Bailey, S. 1997. *Third World Political Ecology*. New York, NY: Routledge.
- Ceballos-Lascurain, H. 1996. *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. Disampaikan dalam World Congress on National Parks and Protected Areas 4th. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 10-21 Februari 1992, Caracas. <https://doi.org/10.2305/iu.cn.ch.1996.7.en>.
- Denzin, N.K dan Lincoln, Y. S. 2005. *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd edn).

- London, UK: Sage Publications Ltd.
- Dowling, R. 2013. The History of Ecotourism, dalam Packer, J., dan Ballantyne, R (eds). International Handbook of Ecotourism. Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing, Inc. Hal. 15-30.
- Fennell, D. 1999. Ecotourism: An Introduction. London: Routledge.
- Fennell, D. 2001. A Content Analysis of Ecotourism Definitions. *Current Issues in Tourism* 4(5): 403-421.
- Fennell, D. 2009. Ecotourism: An Introduction, (3rd edn). London: Routledge.
- Hidayat, H., Haba, J., Siburian, R. 2011. Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda. Jakarta: LIPI Press & Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kinnaird, M.F., and T.G. O'Brien. 1996. Ecotourism in the Tangkoko-Duasudara Nature Reserve: opening pandora's box?. *Oryx* Vol. 30(1):65-73
- Nepal, S., dan Saarinen, J (eds). 2016. Political Ecology and Tourism. New York: Routledge.
- MacKinnon, J., and K. MacKinnon. 1980. Cagar Alam Gunung Tangkoko-Duasudara, Sulawesi Utara Management Plan 1981-1986. WWF Report. Bogor.
- Muh. Abidin dan J. S. Tasirin (eds). 2014. Kiprah Kehutanan 50 tahun Sulawesi Utara 1964-2014. Manado: Balai Penelitian Kehutanan.
- Paulson, S., Gezon, L., Watts, M. 2003. Locating The Political in Political Ecology: An Introduction. *Human Organization* 62(3): 205-217.
- Pontonuwu, S. 2006. Analisis Pengembangan Ekowisata di Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Cagar Alam Tangkoko-Duasudara, Sulawesi Utara). Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ross, S., dan Wall, G. 1999. Evaluating ecotourism: The case of North Sulawesi, Indonesia. *Tourism Management* 20(6): 673-682..
- Thornton, T. F., dan Wanasuk P. 2016. Indigenous tourism as a sustainable social-environmental enterprise: the political ecology of tourism in Southeast Alaska, dalam Nepal, S., dan Saarinen, J (eds). 2016. Political Ecology and Tourism. New York: Routledge. Hal.21-38.
- Watts, M. 2000. Political Ecology, dalam E. Sheppard dan T. Barnes (Eds.), *A Companion to Economic Geography*. Oxford, UK: Blackwell. Hal.257-274.
- Sumber lain:
- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
- Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Permenhut nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor 48 tahun 2010

tentang Pengusahaan Pariwisata  
Alam di Suaka Margasatwa,  
Taman Nasional, Taman Hutan  
Raya dan Taman Wisata Alam  
Kecamatan Ranowulu Dalam Angka  
2017 (BPS Bitung)

Situs Berita:

<https://palakat.co.id/2018/02/07/bksda-sulut-paparkan-pengembangan-ekowisata-kphk-tangkoko/#.W6nryPIZ7qA>  
<http://manadopostonline.com/read/2018/02/07/KPHK-Tangkoko-Akan->

Disulap-Jadi-Kawasan-  
Ekowisata/29902  
<https://www.mongabay.co.id/2013/12/22/warga-tolak-pembangunan-jalan-di-cagar-alam-tangkoko/>  
<https://www.mongabay.co.id/2014/01/28/kesal-dibuka-jalan-warga-garap-lahan-bksda-balik-tuding-perambah/>  
<http://manado.tribunnews.com/2014/02/07/ratusan-warga-batu-putih-datangi-mapolres-bitung>